



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 24 PK/PID/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : BOY YANTO TAMBUNAN;  
Tempat lahir : Kutacane (Aceh Tenggara);  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/6 Juni 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cililitan Besar Nomor 31 RT. 001 RW. 08,  
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Fanimasyara (Fanimas);  
Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

##### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton, saksi Donald Harris Bakara (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 WIB atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank Lt. 5 Gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Jl. Bukit Indah Blok B I.3 Nomor 13 RT. 05/07 Kelurahan Poris Gaga,

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang Banten untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp100.515.663,00 (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi meminta korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan;

- Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam menyampaikan kepada korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas, padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit Citibank;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 WIB korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jl. Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputra (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan, selanjutnya saksi Anggit Saputra melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan melalui telepon internal, dan mengatakan "Pak ada *customernya* di depan, namanya IRZEN OKTA" lalu dijawab "OK", selanjutnya Terdakwa Boy Yanto Tambunan menyampai-kan saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dengan maksud dilakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo untuk membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank;
- Bahwa untuk melaksanakan niat dan kehendak perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA dalam mencapai target yang ditetapkan maka Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan cara-cara sebagai berikut:
  - Bahwa sesuai permintaan Terdakwa Boy Yanto Tambunan maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk

Hal. 2 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit Citibank korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor; Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang halaman 11 dari 141 halaman Putusan Nomor 1202/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel., kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa Boy Yanto Tambunan selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam miliknya menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman: "Pls *wait*, lagi *meeting* atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya", padahal Terdakwa Boy Yanto Tambunan tidak sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan maksud agar saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan dalam penagihan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief, Halaman 12 dari 141 halaman Putusan Nomor 1202/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel., Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;
- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman "Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan *customer* IRZEN OKTA", yang dijawab "belum ada", kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, "sampai kapan ?", sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab "nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan" atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan "bapak sudah berapa lama nungguak-nya!?" dijawab korban IRZEN OKTA "ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya" mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "pake otak dong pak!", kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin

Hal. 4 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan "mau kemana kamu?, duduk!" sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, disamping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan "sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut Rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?", padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui, dari halaman 13 dari 141 halaman Putusan Nomor 1202/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel., penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan meminta saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat, namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "pak jangan pura-pura dong", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan panik maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa Boy Yanto Tambunan menjawab "ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa Boy Yanto Tambunan, dan hal itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan tujuan saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA dan tidak mengijinkan korban IRZEN OKTA dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan Nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagio membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoharjo;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan, saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan cara merampas kemerdekaan, antara lain melarang korban IRZEN OKTA keluar dari ruang Cleo dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya justru mengakibatkan meninggalnya korban IRZEN OKTA;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 309/SK.V/I 11/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan ditandatangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F. yang berkesimpulan sebagai berikut:

- Pada mayat laki-laki berusia antara empat puluh lima sampai lima puluh tahun yang bergolongan darah A ini ditemukan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak, bekuan darah di bilik otak, memar jaringan otak kecil, resapan darah pada batang otak dan pecahnya percabangan pembuluh darah di bagian bawah batang otak. Sebab pasti kematian adalah akibat penyakit pecahnya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi

Hal. 6 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati lemas (asfiksia);

Luka lecet yang terdapat pada hidung korban akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian;

Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan (tanggal 29 Maret 2011 antara Pukul 12.35 - 16.35 WIB);

Bahwa selain kekerasan psikis, terdapat juga tanda-tanda kekerasan fisik yang didapati dari tubuh korban H. IRZEN OKTA sebagaimana berdasarkan hasil otopsi ulang yang dilakukan dr. Mun'im Idries, Sp.F., terhadap Jenazah Almarhum H. IRZEN OKTA, yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2011, dengan kesimpulan:

- Ditemukannya memar-memar akibat kekerasan tumpul yang pada pemeriksaan mikroskopik (1) tidak ditemukan tanda intravital (dalam hal ini infiltrasi dari sel-sel radang), dimana tanda intravital tersebut baru akan tampak antara empat sampai enam jam pasca kekerasan; membuktikan bahwa interval waktu antara kekerasan tumpul dengan saat kematian korban dalam hal ini H. IRZEN OKTA, adalah kurang dari empat jam. Sedangkan dari pemeriksaan mikroskopik (2) yang menunjukkan adanya perdarahan pada otot-otot serta jaringan ikat (memar), membuktikan bahwa pada orang ini mengalami kekerasan tumpul;

Adanya tanda-tanda kekerasan dalam hal ini luka lecet memar pada batang otak serta perdarahan seperti tertuang dalam hasil sementara, serta memar pada bagian tubuh lainnya menunjukkan bahwa penyebab kematian H. IRZEN OKTA ada kaitannya dengan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 WIB atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank Lt. 5 Gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslington, yaitu kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp100.515.663,00 (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan;
- Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit Citibank;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 WIB korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputra (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan, selanjutnya saksi Anggit Saputra melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan melalui telepon internal, dan mengatakan "Pak ada *customernya* di depan, namanya IRZEN OKTA" lalu dijawab "Ok", selanjutnya Terdakwa Boy Yanto Tambunan meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dengan maksud memberi kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo agar membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank;
- Bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan dalam memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry

Hal. 8 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waslinton untuk melakukan perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA melalui cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa Boy Yanto Tambunan maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1x1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;

Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil

Hal. 9 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa Boy Yanto Tambunan selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman: "Pls *wait*, lagi *meeting* atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya", padahal Terdakwa Boy Yanto Tambunan tidak sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan dan pemaksaan dalam penagihan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk disamping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;
- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman "Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan *customer* IRZEN OKTA", yang dijawab "belum ada", kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, "sampai kapan ?", sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab "nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan" atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan "bapak sudah berapa lama nunggaknya?" dijawab korban IRZEN OKTA "ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya" mendengar jawaban itu saksi Donald

Hal. 10 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "pake otak dong pak!", kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan "mau kemana kamu!?, duduk sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan "sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut Rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?"; padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "pak jangan pura-pura dong", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan panik maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa Boy Yanto Tambunan menjawab "ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa Boy Yanto Tambunan, dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan tujuan memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman untuk tetap melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA dan tidak mengizinkan korban IRZEN OKTA keluar dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoarjo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan, yang memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan cara merampas kemerdekaan, antara lain melarang korban IRZEN OKTA keluar dari ruang Cleo dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya justru mengakibatkan meninggalnya korban IRZEN OKTA;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 309/Sk.V/III/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan ditandatangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F., yang berkesimpulan sebagai berikut:

- Pada mayat laki-laki berusia antara empat puluh lima sampai lima puluh tahun yang bergolongan darah A ini ditemukan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak, bekuan darah dibilik otak, memar jaringan otak kecil, resapan darah pada batang otak dan pecahnya percabangan pembuluh darah di bagian bawah batang otak;

Hal. 12 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab pasti kematian adalah akibat penyakit pecahnya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas (asfiksia);

Luka lecet yang terdapat pada hidung korban akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian;

Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan (tanggal 29 Maret 2011 antara Pukul 12.35 - 16.35 WIB);

Bahwa selain kekerasan psikis, terdapat juga tanda-tanda kekerasan fisik yang didapati dari tubuh korban H. IRZEN OKTA sebagaimana berdasarkan hasil otopsi ulang yang dilakukan dr. Mun'im Idries, Sp.F., terhadap Jenazah Almarhum H. IRZEN OKTA, yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2011, dengan kesimpulan:

- Ditemukannya memar-memar akibat kekerasan tumpul yang pada pemeriksaan mikroskopik (1) tidak ditemukan tanda intravital (dalam hal ini infiltrasi dari sel-sel radang), dimana tanda intravital tersebut baru akan tampak antara empat sampai enam jam pasca kekerasan; membuktikan bahwa interval waktu antara kekerasan tumpul dengan saat kematian korban dalam hal ini H. IRZEN OKTA, adalah kurang dari empat jam. Sedangkan dari pemeriksaan mikroskopik (2) yang menunjukkan adanya perdarahan pada otot-otot serta jaringan ikat (memar), membuktikan bahwa pada orang ini mengalami kekerasan tumpul;

Adanya tanda-tanda kekerasan dalam hal ini luka lecet, memar pada batang otak serta perdarahan seperti tertuang dalam hasil sementara, serta memar pada bagian tubuh lainnya menunjukkan bahwa penyebab kematian H. IRZEN OKTA ada kaitannya dengan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

## LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan bersama-sama dengan saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton, saksi Donald Harris Bakara (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 WIB atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank Lt.5 Gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai





orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp100.515.663,00 (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), setelah saksi HUMISAR SILALAHИ bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi HUMISAR SILALAHИ menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan;
- Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi ARIEF LUKMAN hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit Citibank;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 WIB korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan, saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan, selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan melalui telepon internal, dan mengatakan "Pak ada *customernya* di depan, namanya IRZEN OKTA" lalu dijawab "Ok", selanjutnya Terdakwa Boy Yanto Tambunan meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dengan maksud dilakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo untuk membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan niat dan kehendak perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA dalam mencapai target yang ditetapkan maka Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa Boy Yanto Tambunan maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman meminta saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1x1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;  
Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus diluar gaji;
- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya meminta agar korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi. Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa Boy Yanto Tambunan selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman: "Pls *wait*, lagi *meeting* atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya", padahal Terdakwa Boy Yanto Tambunan tidak sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan maksud agar saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan dalam penagihan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Gleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;
- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman "Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan *customer* IRZEN OKTA", yang dijawab "belum ada", kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, "sampai kapan?", sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab "nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan" atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan "bapak sudah berapa lama nunggaknya?" dijawab korban IRZEN OKTA "ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya" mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "pake otak dong pak", kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan "mau kemana kamu?, duduki sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan "sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut Rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?", padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan meminta saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di Ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "pak jangan pura-pura dong", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman "Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan *costumer* IRZEN OKTA", yang dijawab "belum ada", kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, "sampai kapan?", sambil tangan

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab "nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan" atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan "bapak sudah berapa lama nunggaknya?" dijawab korban IRZEN OKTA "ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya" mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "pake otak dong pak!", kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan "mau kemana kamu?, duduki sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan "sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut Rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?", padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan Nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengari cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoharjo;
- Bahwa perbuatan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA yang direncanakan dan dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan, saksi Arief





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara sebagaimana diuraikan di atas telah merampas kemerdekaan korban IRZEN OKTA, antara lain dengan melarang korban IRZEN OKTA keluar dari ruang Cleo dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

Perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### **LEBIH LEBIH SUBSIDIAR:**

Bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 WIB atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank Lt. 5 Gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton, yaitu kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp100.515.663,00 (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi meminta korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di gedung Jamsostek untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan;
- Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IRZEN OKTA bahwa korban Rupiah akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit Citibank;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 WIB korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan, selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan melalui telepon internal, dan mengatakan "Pak ada *customernya* di depan, namanya IRZEN OKTA" lalu dijawab "Ok", selanjutnya Terdakwa Boy Yanto Tambunan meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dengan maksud memberi kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo agar membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank;
- Bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan dalam memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA melalui cara-cara sebagai berikut:
  - Bahwa sesuai permintaan Terdakwa Boy Yanto Tambunan maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;  
Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka

Hal. 20 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya meminta agar korban IRZEN OKTA masuk keruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa Boy Yanto Tambunan selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman: "Pls wait, lagi meeting atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya", padahal Terdakwa Boy Yanto Tambunan tidak sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan dan pemaksaan dalam penagihan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang, Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk disamping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;

- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman "Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan *customer* IRZEN OKTA", yang dijawab "belum ada", kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, "sampai kapan?", sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab "nanti saya usahakan kalo ada uang nanti saya bayarkan" atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan "bapak sudah berapa lama nunggaknya?" dijawab korban IRZEN OKTA "ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya" mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "pake otak dong pak!", kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan "mau kemana kamu?, duduk !" sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan "sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut Rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?", padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi

Hal. 22 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "pak jangan pura-pura dong", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;

- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan adanya rasa ketakutan saksi Arief Lukman akibat perbuatan penekanan maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa Boy Yanto Tambunan menjawab "ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa Boy Yanto Tambunan, dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan tujuan memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman untuk tetap melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA dan tidak mengijinkan korban IRZEN OKTA dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan Nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoharjo;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan yang memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA sebagaimana diuraikan di atas telah merampas kemerdekaan korban IRZEN OKTA, antara lain dengan melarang korban IRZEN OKTA keluar dari ruang Cleo dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

Perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

## ATAU

## KEDUA:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan bersama-sama dengan saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton, saksi Donald Harris Bakara (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 WIB atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank Lt. 5 gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp100.515.663,00 (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di gedung Jamsostek untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan;
- Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA,

Hal. 24 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit Citibank;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 WIB korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan, selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan melalui telepon internal, dan mengatakan "Pak ada *customernya* di depan, namanya IRZEN OKTA" lalu dijawab "Ok", selanjutnya Terdakwa Boy Yanto Tambunan meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA di ruang Cleo dengan maksud dilakukan penekanan sehingga korban IRZEN OKTA mengalami ketakutan dan bersedia untuk membayar tunggakan hutang kartu kreditnya;
- Bahwa untuk melaksanakan niat dan kehendak perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA dalam mencapai target yang ditetapkan maka Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa Boy Yanto Tambunan maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya halaman 38 dari 141 halaman Putusan Nomor 1202/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel., saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;

Hal. 25 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa Boy Yanto Tambunan selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman: "Pls wait, lagi *meeting* atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya", padahal Terdakwa Boy Yanto Tambunan tidak sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan maksud agar saksi Arief Lukman melakukan penekanan baik secara fisik maupun psikis di ruang Cleo yang sempit dan tertutup

Hal. 26 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa ketakutan dalam diri korban IRZEN OKTA dengan maksud agar korban IRZEN OKTA membayar tunggakan hutang kartu kredit;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk disamping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;
- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman "Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan *customer* IRZEN OKTA", yang dijawab "belum ada", kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, "sampai kapan?", sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab "nanti saya usahakan kalau ada uang nanti saya bayarkan" atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan "bapak sudah berapa lama nunggaknya?" dijawab korban IRZEN OKTA "ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya" mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "pake otak dong pak!", kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan "mau kemana kamu?, duduk!" sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, disamping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan "sudahlah pak diusahakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja berapalah kita tidak menyebut Rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?", padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah rpengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan meminta saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "pak jangan pura-pura dong", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan adanya rasa ketakutan saksi Arief Lukman akibat perbuatan penekanan fisik maupun psikis yang dilakukan atas permintaan dan sepengetahuan Terdakwa Boy Yanto Tambunan tersebut maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa Boy Yanto Tambunan menjawab "ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan tujuan saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan secara fisik maupun psikis terhadap korban IRZEN OKTA dan tidak mengijinkan korban IRZEN OKTA dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

Hal. 28 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan Nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyono membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoharjo;
- Bahwa perbuatan penekanan terhadap korban IRZEN OKTA yang dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan, saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara sebagaimana diuraikan di atas ternyata dengan cara penekanan psikis, membuat perasaan tidak enak, penderitaan dan atau melukai korban IRZEN OKTA dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya namun berakibat meninggalnya korban IRZEN OKTA;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Drs. Arif Nurcahyo akibat kekerasan psikis yang dilakukan oleh saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton kepada korban IRZEN OKTA telah terjadi ketidakseimbangan dalam diri korban IRZEN OKTA yang memacu produksi hormon-hormon tertentu yang berakibat pada metabolisme tubuh, mempengaruhi syaraf-syaraf otonom yang menekan pada system kekebalan tubuh hal tersebut biasa disebut Psikosomatis yaitu gangguan psikologis dan saksi ahli Nathanael Elnadus Johannes Sumampouw bahwa perilaku saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara menggebrak meja, menunjuk-nunjuk dan juga membentak merupakan suatu perilaku bermuatan kekerasan yang menimbulkan suasana/atmosfer yang menekan, sehingga berdampak pada kondisi psikis seseorang seperti: ketakutan dan kehilangan kemampuan untuk bertindak dan dampak psikis yang berat tersebut mempengaruhi kondisi fisik korban IRZEN OKTA sehingga kondisi ini memicu akibat meninggalnya Rupiah, dari kedua keterangan saksi ahli menyatakan bahwa akibat kekerasan psikis memicu kematian terhadap korban IRZEN OKTA, hal di atas berkaitan dengan keterangan ahli forensik dr. Ade

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Sugiharto, Sp.F., yang menyatakan pecah pembuluh darah otak dapat dipicu oleh adanya kekerasan secara fisik maupun psikis dan sesuai hasil *Visum et Repertum* Nomor 309/Sk.V/III/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan ditandatangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F., yang berkesimpulan sebagai berikut:

- Sebab pasti kematian adalah akibat penyakit pecahnya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas (*asfiksia*);

Luka lecet yang terdapat pada hidung korban akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian;

Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan (tanggal 29 Maret 2011 antara Pukul 12.35 - 16.35 WIB);

Bahwa selain kekerasan psikis, terdapat juga tanda-tanda kekerasan fisik yang didapati dari tubuh korban H. IRZEN OKTA sebagaimana berdasarkan hasil otopsi ulang yang dilakukan dr. Mun'im Idries, Sp.F., terhadap Jenazah Almarhum H. IRZEN OKTA, yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2011, dengan kesimpulan:

Ditemukannya memar-memar akibat kekerasan tumpul yang pada pemeriksaan mikroskopik (1) tidak ditemukan tanda intravital (dalam hal ini infiltrasi dari sel-sel radang), dimana tanda intravital tersebut baru akan tampak antara empat sampai enam jam pasca kekerasan; membuktikan bahwa interval waktu antara kekerasan tumpul dengan saat kematian korban dalam hal ini H. IRZEN OKTA, adalah kurang dari empat jam. Sedangkan dari pemeriksaan mikroskopik (2) yang menunjukkan adanya perdarahan pada otot-otot serta jaringan ikat (memar), membuktikan bahwa pada orang ini mengalami kekerasan tumpul. Adanya tanda-tanda kekerasan dalam hal ini luka lecet, memar pada batang otak serta perdarahan seperti tertuang dalam hasil sementara, serta memar pada bagian tubuh lainnya menunjukkan bahwa penyebab kematian H. IRZEN OKTA ada kaitannya dengan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan pada hari Selasa tanggal 29

Hal. 30 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 pukul 10.30 WIB atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank Lt. 5 gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp100.515.663,00 (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), setelah saksi HUMISAR SILALAHİ bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan;
- Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 WIB korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputra (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan, selanjutnya saksi Anggit Saputra melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan melalui telepon internal, dan mengatakan "Pak ada *customernya* di depan, namanya

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRZEN OKTA" lalu dijawab "OK", selanjutnya Terdakwa Boy Yanto Tambunan meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA di ruang Cleo dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman melakukan penekanan kepada korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA mengalami ketakutan dan bersedia untuk membayar tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan dalam memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan perbuatan penekanan/pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA melalui cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa Boy Yanto Tambunan maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1x1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;

Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;

- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa Boy Yanto Tambunan selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman: "Pls wait, lagi *meeting* atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya", padahal Terdakwa Boy Yanto Tambunan tidak sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman melakukan penekanan baik secara fisik maupun psikis di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sehingga menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa ketakutan dalam diri korban IRZEN OKTA dengan maksud agar korban IRZEN OKTA membayar tunggakan hutang kartu kredit;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;
- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman "Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan *customer* IRZEN OKTA", yang

Hal. 33 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab "belum ada", kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, "sampai kapan?", sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab "nanti saya usahakan kalau ada uang nanti saya bayarkan" atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan "bapak sudah berapa lama nunggaknya?" dijawab korban IRZEN OKTA "ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya" mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "pake otak dong pak!", kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan "mau kemana kamu?, duduki sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan "sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut Rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa!?", padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di Ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "pak jangan pura-pura dong", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara

Hal. 34 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;

- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan adanya rasa ketakutan saksi Arief Lukman akibat perbuatan penekanan fisik maupun psikis maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa Boy Yanto Tambunan menjawab "ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup dengan tujuan memberikan kesempatan atau sarana agar saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan secara fisik maupun psikis terhadap korban IRZEN OKTA dan tidak mengijinkan korban IRZEN OKTA dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan Nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoharjo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan yang memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman bersama saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton melakukan penekanan psikis, membuat perasaan tidak enak, penderitaan dan atau melukai korban IRZEN OKTA sebagaimana diuraikan di atas dengan tujuan sampai ada kepastian

Hal. 35 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya namun berakibat meninggalnya korban IRZEN OKTA;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Drs. Arif Nurcahyo akibat kekerasan psikis yang dilakukan oleh saksi Arief Lukman, saksi Donal Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton kepada korban IRZEN OKTA telah terjadi ketidakseimbangan dalam diri korban IRZEN OKTA yang memacu produksi hormon-hormon tertentu yang berakibat pada metabolisme tubuh, mempengaruhi syaraf-syaraf otonom yang menekan pada system kekebalan tubuh hal tersebut biasa disebut Psikosomatis yaitu gangguan psikologis dan saksi ahli Nathanael Elnadus Johaness Sumampouw bahwa perilaku saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara menggebrak meja, menunjuk-nunjuk dan juga membentak merupakan suatu perilaku bermuatan kekerasan yang menimbulkan suasana/atmosfer yang menekan, sehingga berdampak pada kondisi psikis seseorang seperti: ketakutan dan kehilangan kemampuan untuk bertindak dan dampak psikis yang berat tersebut mempengaruhi kondisi fisik korban IRZEN OKTA sehingga kondisi ini memicu akibat meninggalnya Rupiah, dari kedua keterangan saksi ahli menyatakan bahwa akibat kekerasan psikis memicu kematian terhadap korban IRZEN OKTA, hal di atas berkaitan dengan keterangan ahli forensik dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F. yang menyatakan pecah pembuluh darah otak dapat dipicu oleh adanya kekerasan secara fisik maupun psikis dan sesuai hasil *Visum et Repertum* Nomor 309/Sk.V/I 11/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan ditandatangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F. yang berkesimpulan sebagai berikut:

- Sebab pasti kematian adalah akibat penyakit pecahnya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas (asfiksia);

Luka lecet yang terdapat pada hidung korban akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian;

Perkiraan waktu kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan (tanggal 29 Maret 2011 antara Pukul 12.35 -16.35 WIB);

Bahwa selain kekerasan psikis, terdapat juga tanda-tanda kekerasan fisik yang didapati dari tubuh korban H. IRZEN OKTA sebagaimana berdasarkan hasil otopsi ulang yang dilakukan dr. Mun'im Idries, Sp.F., terhadap Jenazah Almarhum H. IRZEN OKTA, yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2011,

Hal. 36 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan:

Ditemukannya memar-memar akibat kekerasan tumpul yang pada pemeriksaan mikroskopik (1) tidak ditemukan tanda intravital (dalam hal ini infiltrasi dari sel-sel radang), dimana tanda intravital tersebut baru akan tampak antara empat sampai enam jam pasca kekerasan; membuktikan bahwa interval waktu antara kekerasan tumpul dengan saat kematian korban dalam hal ini H. IRZEN OKTA, adalah kurang dari empat jam;

Sedangkan dari pemeriksaan mikroskopik (2) yang menunjukkan adanya perdarahan pada otot-otot serta jaringan ikat (memar), membuktikan bahwa pada orang ini mengalami kekerasan tumpul;

Adanya tanda-tanda kekerasan dalam hal ini luka lecet, memar pada batang otak serta perdarahan seperti tertuang dalam hasil sementara, serta memar pada bagian tubuh lainnya menunjukkan bahwa penyebab kematian H. IRZEN OKTA ada kaitannya dengan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan bersama-sama dengan saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton, saksi Donald Harris Bakara (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.30 WIB atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank Lt. 5 Gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA



di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp100.515.663,00 (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan;

- Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 WIB korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputro (Satpam Citibank) oengan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan, selanjutnya saksi Anggit Saputro melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan melalui telepon internal, dan mengatakan "Pak ada *customernya* di depan, namanya IRZEN OKTA" lalu dijawab "Ok", selanjutnya Terdakwa Boy Yanto Tambunan meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dengan maksud dilakukan penekanan dan pemaksaan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo untuk membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan;
- Bahwa untuk melaksanakan niat dan kehendak perbuatan penekanan/ pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA untuk membayar hutang tunggakan kartu kredit dalam mencapai target yang ditetapkan maka Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan saksi Arief Lukman bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa Boy Yanto Tambunan maka saksi Arief





Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor; Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi untuk bertemu dengan Terdakwa Boy Yanto Tambunan selaku



atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman : "Pls wait, lagi *meeting* atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya", padahal Terdakwa Boy Yanto Tambunan tidak sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan maksud agar saksi Arief Lukman melakukan penekanan dan pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA untuk membayar tunggakan hutang kartu kredit dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan yang tidak menyenangkan pada diri korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (*collection*) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk disamping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;
- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman "Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan *customer* IRZEN OKTA", yang dijawab "belum ada", kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, "sampai kapan?", sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab "nanti saya usahakan kalau ada uang nanti saya bayarkan" atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan "bapak sudah berapa lama nunggaknya?" dijawab korban IRZEN OKTA "ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya" mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki



korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "pake otak dong pak!", kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan "mau kemana kamu?, duduk" sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan "sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut Rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?", padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan meminta saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "pak jangan pura-pura dong", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan adanya rasa ketakutan saksi Arief Lukman akibat perbuatan penekanan dan pemaksaan yang dilakukan atas permintaan dan sepengetahuan Terdakwa Boy Yanto Tambunan tersebut maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa Boy Yanto Tambunan menjawab "ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu



putih nanti juga bangun", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa Boy Yanto Tambunan, dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan tujuan agar saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan dan pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA untuk membayar tunggakan hutang kartu kredit dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan lainnya yang tidak menyenangkan pada diri korban IRZEN OKTA yaitu dengan tidak mengijinkan korban IRZEN OKTA dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan Nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusurha mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoharjo;
- Bahwa perbuatan penekanan dan pemaksaan terhadap korban IRZEN OKTA yang dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan, saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara sebagaimana diuraikan di atas ternyata dengan cara memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, perlakuan yang tak menyenangkan terhadap korban IRZEN OKTA dengan maksud memaksa korban IRZEN OKTA untuk membayar tunggakan hutang kartu kreditnya;

Perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan pada hari Selasa tanggal 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 pukul 10.30 WIB atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Maret 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Cleo kantor Citibank Lt. 5 gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton yaitu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Humisar Silalahi dan saksi Fransiscus Barasa ke rumah korban IRZEN OKTA di Gg. Parid Cipondoh Tangerang untuk menagih hutang tunggakan kartu kredit Citibank milik korban IRZEN OKTA sebesar Rp100.515.663,00 (seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah), setelah saksi Humisar Silalahi bertemu dengan korban IRZEN OKTA maka saksi Humisar Silalahi menyuruh korban IRZEN OKTA agar datang ke kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan;
- Bahwa saksi Humisar Silalahi dalam membujuk korban IRZEN OKTA untuk datang ke kantor Citibank dengan menjanjikan kepada korban IRZEN OKTA, bahwa apabila korban IRZEN OKTA membayar 10% dari total hutang maka hutang akan dianggap lunas padahal hal tersebut adalah tidak benar, merasa tertarik atas tawaran dari saksi Humisar Silalahi tersebut, maka korban IRZEN OKTA menyatakan bersedia untuk hadir di kantor Citibank pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya saksi Humisar Silalahi memberitahu melalui telepon kepada saksi Arief Lukman hasil pertemuannya dengan korban IRZEN OKTA bahwa korban IRZEN OKTA akan datang untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 10.05 WIB korban IRZEN OKTA mendatangi kantor Citibank di Gedung Menara Jamsostek Jl. Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan bertemu dengan saksi Anggit Saputra (Satpam Citibank) dengan menyampaikan maksud kedatangannya

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan, selanjutnya saksi Anggit Saputra melalui telepon internal menghubungi saksi Ahmad Sauki, kemudian saksi Ahmad Sauki menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan melalui telepon internal, dan mengatakan "Pak ada *customernya* di depan, namanya IRZEN OKTA" lalu dijawab "Ok", selanjutnya Terdakwa Boy Yanto Tambunan meminta saksi Arief Lukman untuk menemui korban IRZEN OKTA dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman untuk melakukan penekanan dan pemaksaan terhadap korban IRZEN OKTA di ruang Cleo agar membayar tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan;

- Bahwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan dalam memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman, saksi Donald Harris Bakara dan saksi Henry Waslinton untuk melakukan penekanan dan pemaksaan tersebut melalui cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa Boy Yanto Tambunan maka saksi Arief Lukman menemui korban IRZEN OKTA, namun sebelumnya saksi Arief Lukman menyuruh saksi Wachidin untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban IRZEN OKTA di ruang tunggu, setelah saksi Wachidin menyerahkan Kartu Tanda Penduduk korban IRZEN OKTA kepada saksi Arief Lukman, kemudian saksi Arief Lukman setelah memperoleh data-data tunggakan hutang kartu kredit korban IRZEN OKTA, selanjutnya menyuruh saksi Wachidin memanggil korban IRZEN OKTA untuk bertemu di ruang Cleo yang sempit dan tertutup yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah meja berukuran 1 x 1,5 meter dan 4 (empat) buah kursi kantor;

Ruang Cleo adalah salah satu dari 2 (dua) ruangan lainnya yang khusus digunakan untuk melakukan interogasi kepada para debitur yang menunggak pembayaran kartu kredit Citibank dengan tujuan agar setiap debitur melakukan pembayaran hutang kartu kreditnya, hal ini dikarenakan adanya target yang ditetapkan mitra jasa penagihan Citibank yaitu PT. Taketama Star Mandiri (Taketama) dan PT. Fanimasyara Prima (Fanimas) kepada para pegawainya dan apabila tercapai target yang ditetapkan maka akan diberikan bonus di luar gaji;

- Bahwa setelah saksi Arief Lukman berada di ruang Cleo, selanjutnya menyuruh korban IRZEN OKTA masuk ke ruangan, dan mempersilahkan korban IRZEN OKTA duduk di sudut ruangan yang berhadapan dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya korban IRZEN OKTA menyampaikan

Hal. 44 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud kedatangannya untuk melunasi hutang kartu kreditnya dengan cara membayar 10% dari total hutang yang sebagaimana dijanjikan saksi Humisar Silalahi, namun saksi Arief Lukman menolaknya dengan alasan tidak ada tata cara pelunasan tunggakan hutang kartu kredit Citibank dengan membayar 10% dari total hutang, atas tanggapan saksi Arief Lukman maka korban IRZEN OKTA tetap bersikeras akan membayar hutang kartu kreditnya sesuai dengan yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi;

- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan hutang kartu kreditnya seperti yang dijanjikan saksi Humisar Silalahi maka korban IRZEN OKTA meminta Kartu Tanda Penduduknya yang dipegang saksi Arief Lukman untuk dikembalikan, dengan maksud korban IRZEN OKTA akan meninggalkan kantor Citibank, namun saksi Arief Lukman tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan masih divalidasi, sambil menunggu Kartu Tanda Penduduk diserahkan maka korban IRZEN OKTA menyampaikan keinginannya seperti yang disampaikan saksi Humisar Silalahi, untuk bertemu dengan Terdakwa Boy Yanto Tambunan selaku atasan dari saksi Arief Lukman, lalu saksi Arief Lukman melalui telepon genggam miliknya menghubungi Terdakwa Boy Yanto Tambunan, namun tidak bisa menemui korban IRZEN OKTA dengan alasan sedang rapat dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Arief Lukman: "Pls wait, lagi meeting atau minta aja draf pengajuan dari Pak IRZEN nya seperti apa, lalu kasi ke saya", padahal Terdakwa Boy Yanto Tambunan tidak sedang mengikuti rapat, hal itu dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan maksud memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman melakukan penekanan dan pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA agar membayar tunggakan hutang kartu kredit dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan yang tidak menyenangkan pada diri korban IRZEN OKTA di ruang Cleo yang sempit dan tertutup;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Arief Lukman bersama korban IRZEN OKTA berada di dalam ruang Cleo datang saksi Henry Waslinton selaku penagih hutang (collection) dan kawannya saksi Donald Harris Bakara, kemudian saksi Henry Waslinton duduk di samping saksi Arief Lukman, dan saksi Donald Harris Bakara duduk di samping korban IRZEN OKTA sehingga korban IRZEN OKTA dikelilingi oleh saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dengan posisi duduk tersudut di pojok ruangan yang mengakibatkan korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut, dan hal tersebut telah direncanakan

Hal. 45 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dengan maksud apabila korban IRZEN OKTA ingin keluar ruangan harus melewati saksi Donald Harris Bakara, saksi Henry Waslinton dan saksi Arief Lukman;

- Bahwa dalam posisi korban IRZEN OKTA tidak dapat meninggalkan ruang Cleo, saksi Henry Waslinton menanyakan kepada saksi Arief Lukman "Pak bagaimana sudah ada titik temu dengan *customer* IRZEN OKTA", yang dijawab "belum ada", kemudian saksi Donald Harris Bakara bertanya dengan nada tinggi kepada korban IRZEN OKTA, "sampai kapan?", sambil tangan kanannya memukul-mukul ke meja serta menunjuk-nunjuk ke arah korban IRZEN OKTA, yang dijawab "nanti saya usahakan kalau ada uang nanti saya bayarkan" atas jawaban korban IRZEN OKTA, maka saksi Arief Lukman juga marah lalu memukul meja dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali sambil menunjuk muka korban IRZEN OKTA dengan mengucapkan "bapak sudah berapa lama nunggaknya?" dijawab korban IRZEN OKTA "ya saya tahu saya sudah lama nunggaknya" mendengar jawaban itu saksi Donald Harris Bakara menendang kursi yang diduduki korban IRZEN OKTA dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "pake otak dong pak!", kemudian korban IRZEN OKTA berdiri, dengan maksud ingin keluar dari ruangan tersebut namun saksi Donald Harris Bakara sambil berdiri melarang korban IRZEN OKTA untuk keluar ruangan dengan mengatakan "mau kemana kamu?, duduki sambil tangannya menunjuk ke kursi tempat duduk korban IRZEN OKTA dan perbuatan saksi Donald Harris Bakara tersebut dengan sengaja dibiarkan oleh saksi Arief Lukman dan saksi Henry Waslinton, di samping itu saksi Henry Waslinton dengan nada emosi sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali mengatakan "sudahlah pak diusahakan saja berapalah kita tidak menyebut Rupiah tetapi dari hati bapak sajalah mau bayar berapa?", padahal saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara telah mengetahui dari penjelasan korban IRZEN OKTA saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kartu kreditnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan memberikan kesempatan kepada saksi Arief Lukman untuk menerima korban IRZEN OKTA, di ruang Cleo yang kemudian bersama saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara melakukan interogasi kepada korban IRZEN OKTA, mengakibatkan korban IRZEN OKTA mengeluh sakit kepala, selanjutnya korban IRZEN OKTA meminta kepada



saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara untuk dapat beristirahat namun saksi Donald Harris Bakara melarang korban IRZEN OKTA dengan menepuk-nepuk bahu kirinya dan mengatakan "pak jangan pura-pura dong", setelah itu korban IRZEN OKTA menundukkan kepalanya dan sampai akhirnya jatuh ke lantai dalam kondisi nafas yang mendengkur dan pada saat yang bersamaan saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara meninggalkan ruangan dengan membiarkan korban IRZEN OKTA dalam keadaan mendengkur dan terjatuh di lantai;

- Bahwa setelah itu saksi Arief Lukman mencoba membangunkan korban IRZEN OKTA namun tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan cairan berbusa dari mulut korban IRZEN OKTA, dikarenakan adanya rasa ketakutan saksi Arief Lukman akibat perbuatan penekanan dan pemaksaan tersebut maka saksi Arief Lukman melaporkan kondisi korban IRZEN OKTA yang semakin memburuk, namun Terdakwa Boy Yanto Tambunan menjawab "ah, itu pura-pura, kasih aja balsem dan minyak kayu putih nanti juga bangun", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Boy Yanto Tambunan karena korban IRZEN OKTA masih belum membayar tunggakan hutang kartu kredit sesuai keinginan Terdakwa Boy Yanto Tambunan, dan hal itu mengakibatkan korban IRZEN OKTA tetap berada dalam keadaan terbaring di ruang Cleo yang sempit dan tertutup sebagaimana dikehendaki Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan tujuan memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman tetap melakukan penekanan dan pemaksaan kepada korban IRZEN OKTA untuk membayar tunggakan hutang kartu kredit dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan lainnya yang tidak menyenangkan pada diri korban IRZEN OKTA yaitu dengan tidak mengijinkan korban IRZEN OKTA dikeluarkan dari ruang Cleo sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang kartu kreditnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Arief Lukman mengambil telepon genggam milik korban IRZEN OKTA dan menemukan Nomor telepon saksi Tubagus Surya Kusuma dan menelepon saksi Tubagus Surya Kusuma memberitahukan korban IRZEN OKTA dalam keadaan sakit, setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma mendatangi kantor Citibank dan bertemu dengan saksi Arief Lukman, selanjutnya bersama-sama masuk ke ruang Cleo melihat kondisi korban IRZEN OKTA yang dalam keadaan terbaring di lantai, kemudian saksi Tubagus Surya Kusuma mengetahui korban IRZEN OKTA sudah tidak bernafas karena saksi Tubagus Surya Kusuma memeriksa dengan cara memegang denyut nadi tangan dan menempelkan telinganya ke perut



korban IRZEN OKTA. Setelah itu saksi Tubagus Surya Kusuma bersama saksi Wagiyo membawa korban IRZEN OKTA dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol B 1405 SFP ke Rumah Sakit AL Mintoharjo;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan yang memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan saksi Donald Harris Bakara dalam melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap korban IRZEN OKTA dengan maksud memaksa korban IRZEN OKTA untuk membayar tunggakan hutang kartu kreditnya;

Perbuatan Terdakwa Boy Yanto Tambunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Pebruari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boy Yanto Tambunan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kesatu subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - *Handphone* Nokia 2600 warna hitam berikut Sim Card Nomor 085217295960;
  - Buku daftar tamu;
  - Satu buah balsem geliga;
  - Satu buah buku *log book* warna merah (rekapitulasi pemasukan coustumer kartu kredit);
  - Rekaman CCTV digedung menara Jamsostek tanggal 29 Maret 2011 yang dipindahkan dalam CD;
  - *Handphone* merk Nokia tipe E 63 warna merah berikut sim card Nomor 087889531315;
  - *Handphone* Esia warna merah hitam;
  - *Handphone* merk Nokia tipe E 63 warna hitam berikut sim card Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081288051937;

- *Handphone* Esia Huawei berikut Sim Card Nomor 021-96932800;
- Surat perjanjian kontrak antara PT. TAKETAMA STAR MANDIRI dengan Collector pertanggal 15 Desember 2010 antar PARLIN SITORUS kepada DONALD HARRIS BAKARA;
- Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HENRY WASLINTON;
- Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 15 Maret 2011 dari PARLIN SITORUS kepada DONALD HARIS BAKARA;
- Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HUMISAR SILALAH;
- Surat perjanjian kontrak PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 16 Maret 2010 antara PARLIN SITORUS dengan HUMISAR SILALAH;
- Surat Perjanjian antara PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 18 November 2009 antara SAROHA LEO ARITONANG dengan HENRY WASLINTON;
- Sampel kuitansi kosong Citibank;
- Akta Pendirian PT. Taketama Star Mandiri Nomor 01 tanggal 2 Juni 2010;
- *Handphone* merk Etouch D 180 warna Hitam strip Merah berikut Sim Card Nomor 081320506748;
- Billing Account yang dibawa oleh HUMISAR SILALAH kerumah korban IRZEN OKTA;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek warna dasar hitam merk banfield berikut celana panjang bahan caton merk Caterina Tailor dan 1 buah celana dalam;
- 1 (satu) buah meja dan 4 (empat) buah kursi;
- 1 (satu) buah kursi roda;
- 1 (satu) buah MOU PT. Taketama dengan Citibank;
- 1 (satu) buah MOU PT. Panimasyara Prima dengan Citibank;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Citibank kepada PT. Taketama;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan kontrak) Nomor 01.1678/PKWT/I-24M2009, yang terdiri 12 halaman a.n. ARIEF LUKMAN;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan permanen) Nomor 0365/PPKT/FMPA//2006 yang terdiri dari 12 halaman;
- Data tunggakan Rupiah berikut ALOP;
- Satu buah minyak kayu putih caplang terdapat tulisan tim DE;

Hal. 49 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HUMISAR SILALAH alias HISAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa Boy Yanto Tambunan, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1202/PID.B/2011/PN.JKT.Sel. tanggal 1 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Boy Yanto Tambunan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - *Handphone* Nokia 2600 warna Hitam berikut Sim Card Nomor 085217295960;
  - Buku daftar tamu;
  - Satu buah balsem geliga;
  - Satu buah buku *log book* warna merah (rekapitulasi pemasukan *customer* kartu kredit);
  - Rekaman CCTV digedung menara Jamsostek tanggal 29 Maret 2011 yang dipindahkan dalam CD;
  - *Handphone* merk Nokia tipe E 63 warna merah berikut sim card Nomor 087889531315;
  - *Handphone* Esia warna merah hitam;
  - *Handphone* merk Nokia tipe E 63 warna hitam berikut sim card Nomor 081288051937;
  - *Handphone* Esia Huawei berikut Sim Card Nomor 021-96932800;
  - Surat perjanjian kontrak antara PT. TAKETAMA STAR MANDIRI dengan Collector pertanggal 15 Desember 2010 antar PARLIN SITORUS kepada DONALD HARRIS BAKARA;
  - Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HENRY WASLINTON;
  - Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 15 Maret 2011 dari PARLIN SITORUS kepada DONALD HARIS BAKARA;

Hal. 50 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HUMISAR SILALAH;
  - Surat perjanjian kontrak PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 16 Maret 2010 antara PARLIN SITORUS dengan HUMISAR SILALAH;
  - Surat Perjanjian antara PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 18 November 2009 antara SAROHA LEO ARITONANG dengan HENRY WASLINTON;
  - Sampel kuitansi kosong Citibank;
  - Akta Pendirian PT. Taketama Star Mandiri Nomor 01 tanggal 2 Juni 2010;
  - *Handphone* merk Etouch D 180 warna Hitam strip Merah berikut Sim Card Nomor 081320506748;
  - Billing Account yang dibawa oleh HUMISAR SILALAH ke rumah korban IRZEN OKTA;
  - 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek warna dasar hitam merk banfield berikut celana panjang bahan caton merk Caterina Tailor dan 1 buah celana dalam;
  - 1 (satu) buah Meja dan 4 (empat) buah kursi;
  - 1 (satu) buah kursi roda;
  - 1 (satu) buah MOL PT. Taketama dengan Citibank;
  - 1 (satu) buah MOU PT. Panimasyara Prima dengan Citibank;
  - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Citibank kepada PT. Taketama;
  - 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan kontrak) Nomor 01.1678/PKWT/I-24A//2009, yang terdiri 12 halaman a.n. ARIEF LUKMAN;
  - 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan permanen) Nomor 0365/PPKT/FMPA//2006 yang terdiri dari 12 halaman;
  - Data tunggakan Rupiah berikut ALOP;
  - Satu buah minyak kayu putih caplang terdapat tulisan tim DE;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HUMISAR SILALAH alias HISAR;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1298 K/PID/2012 tanggal 20 Maret 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1202/PID.B/2011/PN.JKT.Sel., tanggal 1 Maret 2012;

Hal. 51 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan ia dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BOY YANTO TAMBUNAN terbukti secara sah menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan mati;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - *Handphone* Nokia 2600 warna hitam berikut Sim Card Nomor 085217295960;
  - Buku daftar tamu;
  - Satu buah balsem geliga;
  - Satu buah buku log book warna merah (rekapitulasi pemasukan *customer* kartu kredit);
  - Rekaman CCTV digedung menara Jamsostek tanggal 29 Maret 2011 yang dipindahkan dalam CD;
  - *Handphone* merk Nokia tipe E 63 warna merah berikut sim card Nomor 087889531315;
  - *Handphone* Esia warna merah hitam;
  - *Handphone* merk Nokia tipe E 63 warna hitam berikut sim card Nomor 081288051937;
  - *Handphone* Esia Huawei berikut Sim Card Nomor 021-96932800;
  - Surat perjanjian kontrak antara PT. TAKETAMA STAR MANDIRI dengan Collector pertanggal 15 Desember 2010 antar PARLIN SITORUS kepada DONALD HARRIS BAKARA;
  - Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HENRY WASLINTON;
  - Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 15 Maret 2011 dari PARLIN SITORUS kepada DONALD HARIS BAKARA;
  - Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HUMISAR SILALAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian kontrak PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 16 Maret 2010 antara PARLIN SITORUS dengan HUMISAR SILALAH;
- Surat Perjanjian antara PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 18 November 2009 antara SAROHA LEO ARITONANG dengan HENRY WASLINTON;
- Sampel kuitansi kosong Citibank;
- Akta Pendirian PT. Taketama Star Mandiri Nomor 01 tanggal 2 Juni 2010;
- *Handphone* merk Etouch D 180 warna hitam strip merah berikut Sim Card Nomor 081320506748;
- *Billing Account* yang dibawa oleh HUMISAR SILALAH ke rumah korban IRZEN OKTA;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna dasar hitam merk Banfield berikut celana panjang bahan caton merk Caterina Tailor dan 1 buah celana dalam;
- 1 (satu) buah meja dan 4 (empat) buah kursi;
- 1 (satu) buah kursi roda;
- 1 (satu) buah MOL PT. Taketama dengan Citibank;
- 1 (satu) buah MOU PT. Panimasyara Prima dengan Citibank;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Citibank kepada PT. Taketama;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan kontrak) Nomor 01.1678/PKWT/I-24A//2009, yang terdiri 12 halaman a.n. ARIEF LUKMAN;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan permanen) Nomor 0365/PPKT/FMPA//2006 yang terdiri dari 12 halaman;
- Data tunggakan Rupiah berikut ALOP;
- Satu buah minyak kayu putih caplang terdapat tulisan tim DE;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HUMISAR SILALAH alias HISAR;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Akta.Pid/PK/2014/PN.Jkt.Sel., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 November 2014 dari Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahu-

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada tanggal 15 April 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Adanya Keadaan Baru (Novum);

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK adalah sebagaimana tersebut di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi:

“(a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”;

I. Novum yang pertama adalah: Surat bertanggal 1 Maret 2013, Nomor B/2393/III/2013/Datro, Perihal: Pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2) yang dikeluarkan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Drs. Hari Harnowo (Novum-1);

1. Bahwa alasan utama mengapa *Judex Juris* membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1202/PD.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Maret 2012 adalah karena *Judex Juris* telah menyalahkan *Judex Facti* yang mempertimbangkan pencabutan keterangan saksi Arief Lukman dalam berita acara pemeriksaan tanggal 8 Juni 2011 (halaman 63). Selanjutnya *Judex Juris* mendasarkan putusan pada keterangan saksi Arief Lukman lainnya dalam berita acara pemeriksaan tanggal 8 Juni 2011 dan menganggap sebagai keterangan yang tidak dicabut;
2. Bahwa seluruh Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah berita acara pemeriksaan yang dipimpin oleh Ipda Mei Astuti, NRP. 65050316 jabatan Panit PPA, Sat Reskrim Polresta Metro Jakarta Selatan, dengan 5 anggotanya yang bernama Aiptu Suryanto, Bripta Edi Widi Nugroho, Bripta Bambang Sri Hartoyo, Brigadir Rizal Hadi Khoironi, dan Brigadir Sriyadi;
3. Bahwa Novum-1 yang diperoleh oleh Pemohon telah membuktikan bahwa Kabid Propam Polda Metro Jaya telah mempersalahkan cara dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ipda Mei Astuti dan kawan-kawan tentang dugaan tindak pidana terhadap tersangka (Pemohon) dan saksi-saksi dalam perkara tersebut. Dengan demikian maka Pemohon

Hal. 54 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



berkeyakinan jika keadaan (Novum-1) ini diketahui oleh *Judex Juris*, ketika *Judex Juris* memeriksa perkaranya Pemohon, maka Putusan *Judex Juris* akan menghasilkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menolak permohonan Pemohon Kasasi;

4. Bahwa dengan demikian Novum-1 telah menunjukkan suatu bukti baru bahwa seluruh keterangan yang tertuang dalam BAP di tingkat penyidikan semuanya berasal dari keterangan yang diperoleh karena para terperiiksa (saksi-saksi dan Tersangka) dipaksa, berada di bawah tekanan, dan tidak dalam keadaan bebas memberikan keterangannya karena dibentak-bentak sebagaimana secara jelas tersurat dalam Novum-1;
5. Bahwa Novum-1 diperoleh oleh Pemohon karena kejadian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 23 April 2012, Pemohon melalui Kuasa Hukum-nya telah melaporkan Ipda Mei Astuti, S.H., NRP. 65050316, Jabatan: Panit PPA Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, beserta Anggotanya yang bernama: Aiptu Suryanto, Bripka Edi Widi Nugroho, Bripka Bambang Sri Hartoyo, Brigadir Rizal Hadi Khoironi, dan Brigadir Sriyadi (selanjutnya disebut "para Terlapor"), kepada Propam Kepolisian Daerah Metro Jaya, atas adanya pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri selama berlangsungnya proses penyidikan dalam perkara *a quo* atas diri ARIEF LUKMAN dan kawan-kawan termasuk Pemohon;
  - b. Bahwa atas dasar Laporan tersebut, pada tanggal 1 Maret 2013, Kabid Propam Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Drs. Hari Harnowo mengeluarkan Surat Nomor B/2393/III/2013/Datro, Perihal: Pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2) dimana dalam Novum tersebut telah ditemukan bukti-bukti adanya pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh para Terlapor selama berlangsungnya proses penyidikan atas diri ARIEF LUKMAN dan kawan-kawan termasuk Pemohon;
  - c. Bahwa selain bukti-bukti adanya pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri tersebut, pada Novum-1 halaman 3, huruf f, juga disebutkan adanya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Ipda Mei Astuti, S.H., berupa hukuman: "Teguran tertulis dan penempatan dalam tempat khusus selama 3 (tiga) hari";
6. Bahwa berdasarkan Novum-1 tersebut, maka terbukti bahwa selama proses penyidikan telah dilakukan serangkain tindakan pelanggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri oleh para Terlapor terhadap diri Arief Lukman dan kawan-kawan termasuk Pemohon;

7. Bahwa oleh karena itu, maka seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Kepolisian Resor Jakarta Selatan yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dan pertimbangan hukum untuk memutus perkara *a quo*, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Mahkamah Agung RI, terbukti cacat hukum dan tidak layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara *a quo*. Sedemikian, jika keadaan baru (Novum-1) tersebut sudah diketahui pada waktu sidang *Judex Juris* berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan yang menguatkan putusan *Judex Facti*;
8. Bahwa dengan adanya Novum-1, maka dalil Pemohon bahwa keterangan saksi Tubagus Surya Kusuma adalah saksi palsu (bohong) menjadi kuat, sehingga melemahkan pendapat *Judex Juris*, *Judex Facti* yang dalam pertimbangan hukum putusan-nya pada halaman 38, butir 3, telah mempergunakan keterangan saksi Tubagus Surya Kusuma untuk dijadikan dasar menentukan tempat kematian Irzen Okta di Gedung Citibank. Ternyata berdasarkan Novum-1 (hal. 2, huruf a) keterangan saksi Tubagus tersebut adalah keterangan palsu/tidak benar, karena sebenarnya keterangan palsu/tidak benar tersebut sudah diketahui sejak awal oleh Pihak Kepolisian sewaktu dilakukan Penyidikan, karena keterangan Tubagus bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang lain yaitu: Zulkifli, Sugeng, Yosep Sunjaya, Amri, dan Saksi lainnya, namun Penyidik berupaya menyembunyikan hal tersebut dengan tidak melakukan Berita Acara Konfrontasi. Sedemikian, jika keadaan baru (Novum-1) tersebut sudah diketahui pada waktu sidang *Judex Juris* masih berlangsung, maka niscaya *Judex Juris* akan mengabaikan keterangan Tubagus dan akan menguatkan putusan *Judex Facti*;
9. Novum-1 yang telah membuktikan kesalahan Penyidik tidak melakukan konfrontasi ketika diketahuinya keterangan Tubagus Surya Kusuma bertentangan dengan saksi-saksi lain seperti Zulkifli, Sugeng, Yosep, Sanjaya dan Amri, memperkuat dalil bahwa segala keterangan saksi Tubagus adalah keterangan palsu;
10. Bahwa karena Saksi Tubagus Surya Kusuma telah memberikan kesaksian palsu dan keterangan ini juga dijadikan sebagian dari dasar untuk menyatakan terpenuhinya dakwaan Kesatu Subsidair dari Pemohon Kasasi maka, jika keadaan baru (Novum-1) tersebut sudah diketahui pada

Hal. 56 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sidang *Judex Juris* masih berlangsung, maka niscaya *Judex Juris* akan berpendapat berbeda dan menyatakan dakwaan Kesatu Subsidair tidak terpenuhi;

11. Bahwa karena Novum-1 telah membuktikan terjadinya rekayasa oleh tim Penyidik, dan rekayasa ini telah menghasilkan keterangan terpaksa atas saksi-saksi Arief Lukman, Henry Waslinton, Humizar, Donald Harris Bakara dan Tubagus Surya Kusuma dan keterangan yang terpaksa inilah yang dimuat di BAP, maka gugurlah segala pertimbangan hukum Pengadilan *Judex Juris* yang telah menjadi keterangan BAP sebagai dasar Putusannya;

12. Novum-1 (hal. 2, huruf b) juga telah membuktikan bahwa laporan Polisi atas nama pelapor Esi Ronaldi (janda Irzen Octa) adalah sebuah laporan palsu. Konsekuensi atas keadaan ini juga membuktikan bahwa perkara Arif Cs adalah sebuah perkara rekayasa. Rekayasa perihal kepalsuan laporan Esi Ronaldi adalah pintu masuk untuk rekayasa-rekayasa berikutnya sebagaimana terlihat dari penjelasan sebagai berikut:

- a. Di dalam berkas perkara dilampirkan bukti surat berupa Laporan Polisi Nomor LP/554/K/II/2011/PMJ/Restro. Jaksel tertanggal 29 Maret 2011. (Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan). Laporan polisi ini terbukti fiktif, berita acara persidangan juga menunjukkan hal yang demikian karena saksi pelapor tidak pernah terbukti melapor di kantor polisi pada waktu yang disebutkan dalam laporan polisi tersebut. Di persidangan saksi pelapor juga telah mengaku hanya menandatangani formulir kosong. Inilah yang disebut dengan Rekayasa yang dalam hal ini merekayasa suatu laporan Polisi;
- b. Rekayasa laporan polisi ini, meskipun kelihatannya tidak berarti namun sesungguhnya merupakan dasar atau pintu masuk untuk sebuah rekayasa yang sangat signifikan. Yaitu merekayasa sebuah kematian alamiah karena sakit hipertensi menjadi (direkayasa) sedemikian rupa sehingga seolah-olah sebuah penganiayaan hingga mati;
- c. Cara merekayasa supaya kematian Irzen Okta seolah-olah seperti sebuah penganiayaan adalah dengan cara melemahkan LPS (Laporan Pemeriksaan Sementara) dan *Visum et Repertum* (Nomor 309/SK VI/III/2011 tertanggal 4 April 2011) yang telah secara sah dibuat oleh dr Ade FIRMANSYAH. Visum yang dibuat oleh dr. Ade FIRMANSYAH yang telah dengan tegas menyatakan bahwa Irzen Okta meninggal

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia karena penyakit yang dideritanya, direkayasa dengan cara pembuatan opini oleh Dr. Mun'im Idries;

- d. Opini yang dibuat oleh dr. Mun'im tersebut mengkritisi LPS dan *Visum et Repertum*. Dikatakan sebagai sebuah rekayasa karena tidak dibuat atas dasar permintaan penyidik/instansi yang sama yang pernah meminta *Visum et Repertum*, namun dibuat hanya atas dasar permintaan tertulis pengacara OC Kaligis, yang notabene adalah Pengacaranya Esi Ronaldi, janda Irzen Okta. Rekayasa ini semakin meyakinkan karena adanya fakta dalam suratnya OC. Kaligis yang melampirkan adanya surat yang tidak sah berupa LPS (Laporan Pemeriksaan Sementara), yang dalam tahap penyelidikan tidak seharusnya dokumen seperti LPS itu dikuasai oleh orang lain selain dari pada polisi (penyidik/penyidik). Rekayasa selanjutnya adalah Opini dari dr. Mun'im yang diberi judul "*Pro Justitia*" padahal bukan opini yang diminta oleh Penyidik namun opini yang diminta oleh OC. Kaligis;
- e. Kemudian, untuk melengkapi rekayasa kematian ini maka dilakukan sebuah otopsi ulang oleh dr. Mun'im Idries, dan tujuan dari dilakukannya otopsi ulang ini adalah untuk membuat pernyataan bahwa kematian Irzen Okta adalah disebabkan karena penganiayaan. Dikatakan sebuah rekayasa karena Otopsi ulang ini mengandung kejanggaran dan pelanggaran nyata sebagai berikut:
  - i. Pembongkaran mayat Irzen Okta dan otopsi ulang oleh dr. Mun'im Idries juga merupakan tindakan yang dilakukan hanya atas dasar permintaan tertulis pengacara OC. Kaligis;
  - ii. Dari segi hukum pidana, perbuatan dr. Mun'im "mengeluarkan mayat" digolongkan sebagai "kejahatan" melanggar Pasal 180 KUHP;
  - iii. Dari segi prosedur, otopsi ulang tersebut adalah otopsi liar (*illegal*) karena bukan atas permintaan penyidik/polisi, sedangkan OC. Kaligis jelas tidak mempunyai wewenang untuk meminta otopsi;
  - iv. Menurut Instruksi Kapolri Nomor Pol.INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Pemeriksaan Mayat Otopsi, mengharuskan disaksikan oleh Petugas POLRI ketika seorang Dokter melakukan bedah mayat;
- f. Sedemikian, jika keadaan baru (Novum-1) tersebut sudah diketahui ketika *Judex Juris* memeriksa perkara Boy, maka tentunya *Judex Juris* akan berpendapat lain dan akan memahami adanya rekayasa ini





sehingga putusannya akan berupa putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- g. Novum-1 (hal. 2, huruf b) yang telah membuktikan bahwa Laporan Esi Ronaldi adalah palsu, telah juga terbukti dijadikan dasar untuk rekayasa-rekayasa lainnya, yaitu berupa opini atas Visum dari dr. Mun'im serta pembongkaran mayat secara liar di atas. Semua keadaan ini memperkuat sebuah teori bahwa motifnya adalah untuk memeras sebuah korporasi raksasa seperti Citibank dengan cara mengeksploitasi kelemahan nasabah/debitur seperti Irzen Okta berhadapan dengan Citibank. Masyarakat diajak bersimpati untuk berpihak kepada yang lemah ketika berhadapan dengan raksasa, tanpa memandang apakah ada kesalahan pada si raksasa atau tidak. Semua ini dengan motif nyata untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari kasus ini. Terbukti tidak berselang lama setelah dilakukan penyidikan muncul gugatan keluarga alm. Irzen Octa yang diwakili oleh Pengacara OC. Kaligis terhadap Citibank melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai gugatan yang fantastis yaitu sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah). Maka patut diduga kuat bahwa penyelewengan/pelanggaran yang dilakukan oleh para Penyidik Polres Jakarta Selatan memeriksa perkara *a quo* dilakukan secara sengaja (bukan karena kelalaian), sistematis dan terencana berkat "campur tangan" pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemerasan terhadap Citibank dengan melalui gugatan senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah). Sedemikian, jika keadaan baru (Novum-1) tersebut sudah diketahui *Judex Juris* ketika memeriksa perkara Boy, maka tentunya akan timbul pendapat *Judex Juris* tentang Esi Ronaldi dan akan pula memahami adanya motif pemerasan ini, sehingga putusannya akan berupa putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

13. Novum-1 (hal. 3, huruf e) juga telah membuktikan bahwa Penyidik telah menyembunyikan (menggelapkan) saksi penting yang bernama Rosyid;
- a. Saksi Rosyid ini disembunyikan supaya perannya dapat digantikan oleh Tubagus yang berani berbohong dan berani memberikan keterangan palsu di persidangan. Rosyid, yang telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV adalah seorang yang datang bersama Tubagus dan ikut mendorong kursi roda hingga masuk ke mobil grand Livina untuk mengantar Irzen Okta ke RSAL



Mintohardjo. Adalah Rosyid yang terbukti di persidangan sebagai orang yang memeriksa nadinya Irzen Okta dengan mengatakan masih ada denyut nadi meskipun lemah. Namun, disinilah Penyidik melakukan rekayasa dengan menyembunyikan tokoh Rosyid dan menggantikannya dengan Tubagus yang mengatakan berbeda bahkan sebaliknya dari yang dikatakan Rosyid dengan motif untuk mempersalahkan Arief Lukman dan kawan-kawan dan Citibank;

b. Dikatakan menyembunyikan karena sebetulnya mudah untuk menghadirkan Rosyid sebagai saksi. Dia adalah teman se-partai dengan Tubagus. Sehingga melalui Tubagus, Rosyid sebetulnya dengan mudah bisa dihadirkan sebagai saksi. Begitu Rosyid dipastikan tidak akan bersaksi maka Tubagus direkayasa untuk menggantikan perannya Rosyid. Rekayasa yang diperlukan adalah keadaan bahwa "Irzen Okta " harus pada keadaan meninggal dunia di kantor Citibank supaya dapat dengan mudah mempersalahkan para Terdakwa (Arief Lukman Cs) dan mempersalahkan Citibank sehingga bisa diperas. Dan itulah kemudian yang diperbuat oleh Tubagus, berbohong melihat darah di gorden, berbohong melihat darah keluar dari hidung Irzen Okta, berbohong melihat satpam Citibank mengusap darah yang keluar dari Irzen Okta , berbohong bahwa kaki Irzen Okta dalam keadaan kaku tidak bisa ditekuk, berbohong bahwa Irzen Okta menggigit lidahnya, berbohong ketemu Terdakwa Arief dilantai 5 setelah jam 14. Semua kebohongan ini adalah untuk mendukung rekayasa yang dimaksudkan oleh Pemohon di atas;

c. Bahwa Saksi Rosyid adalah sahabat lama Irzen Okta. Saksi Rosyid juga mengetahui kondisi kesehatan Irzen Okta Novum yang telah membuktikan bahwa Penyidik menyembunyikan saksi Rosyid ternyata juga mengandung alasan agar kondisi kesehatan Irzen Okta tidak diketahui. Kondisi kesehatan Irzen Okta yang senyatanya dalam kondisi beresiko tinggi (Resti) digelapkan, karena jika tidak, maka Rosyid bisa merupakan jalan untuk diperolehnya informasi tentang keadaan Resti pada diri Irzen Okta. Jika saksi Rosyid tidak disembunyikan maka akan menggugurkan usaha rekayasa yang menyatakan bahwa kematian Irzen Okta adalah karena penganiayaan;

d. Sebab telah jelas pembuktian atas dasar *Visum et Repertum* dan Ahli dr. Gatot Lawrence, bahwa Irzen Okta meninggal dunia karena kegagalan pernapasan/mati lemas (*asfiksia*) yang disebabkan oleh



penekanan pada batang otak, sebagai akibat dari perdarahan masif pada seluruh bilik otak. Perdarahan masif tersebut sebagai akibat dari pecahnya pembuluh nadi/arteri basilaris otak (pembuluh darah di bagian dasar batang otak), yang merupakan kelainan pembuluh darah *saccular (berry) aneurysm*. Pecahnya pembuluh nadi basilaris tersebut diperberat oleh kelainan/penyakit menahun/kronis pada jantung, ginjal, dan pembuluh darah (*cardio-reno-vascular disease*) yang diderita oleh korban (*pre-existing disease*). Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan luar (*external injury*) yang dapat mengakibatkan kematian dari korban tersebut. "Pecahnya pembuluh darah" oleh dr. Gatot Lawrence diperjelas dengan menyebutkan bahwa pembuluh darah yang pecah tersebut bernama "pembuluh nadi/arteri basilaris otak". Diperjelas lagi oleh AHLI dr. Gatot Lawrence bahwa Irzen Okta mempunyai kelainan pembuluh darah berupa "*seccular (berry) aneurysme*", dan aneurysme inilah yang pecah. Dan pecahnya aneurysme ini terjadi karena suatu proses yang lama, tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Menurut dr. Gatot Lawrence keadaan ini diistilahkan dengan "*pre-existing disease*" (penyakit yang sudah lama ada) yang gejala-gejalanya kepala terasa nyut-nyutan dan sudah lama dialaminya, namun dianggap bukan penyakit serius. Ahli juga menjelaskan sangat sulit pecahnya *aneurysme* itu disebabkan oleh benturan dari luar karena perlindungan yang berlapis-lapis di kepala kita yang melindungi otak. Jika betul penyebabnya adalah benturan dari luar, harus terbukti adanya jejas/luka di kulit kepala (*external injury*), yang pada kasus ini jelas tidak ada;

e. Itulah sesungguhnya kondisi kesehatan Irzen Okta, yang telah diabaikan oleh *Judex Facti*, karena *Judex Facti* memilih keterangan Tubagus, dan keterangan Tubagus telah dibenarkan oleh *Judex Juris*. Untung ada Novum-1 yang dapat menggugurkan keterangan Tubagus, sedemikian, jika keadaan baru (Novum-1) tersebut sudah diketahui ketika *Judex Juris* memeriksa perkara Boy, maka tentunya *Judex Juris* akan berpendapat lain perihal saksi Tubagus serta akan berpendapat lain tentang kematian Irzen Okta sehingga putusannya akan berupa putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

II. Novum yang Kedua adalah: Keputusan majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor 28/T/MKDKI/XI/2011 tentang dugaan pelanggaran disiplin kedokteran (Novum-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam putusannya di halaman 78 *Judex Juris* telah mempertimbangkan kesaksiannya dr. Mun'im Idris, Sp.F., dan bahwa *Judex Juris* di halaman 74 dan 75 dalam putusannya juga telah menganggap kematian IRZEN OKTA adalah karena adanya perampasan kemerdekaan;
2. Novum-2 menyatakan bahwa Majelis kehormatan telah memutuskan sebagai berikut:
  - 1) Terhadap Teradu, Abdul Mun'im Idries, Dokter Spesialis Forensik ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;
    - a. Pasal 3 ayat (2) huruf r yang berbunyi: "membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut", yaitu Teradu membuat laporan dengan mengambil sebagian data orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
    - b. Pasal 3 ayat (2) huruf z yang berbunyi "berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", yaitu melakukan praktik pribadi tanpa seizin institusi dan tidak memiliki SIP di luar institusi;
  - 2) Menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Abdul Mun'im Idries, Dokter Spesialis Forensik, berdasarkan pelanggaran pada angka XI butir 1 di atas berupa "Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi selama tiga (3) bulan";
  - 3) Pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu pada angka XI butir 1 (satu) tidak diartikan sebagai '*culpa*' (lalai) maupun '*opzet*' (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti '*opzet bij mogelijkheid*' (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (*wederrechtelijk*) maupun hukum Perdata (*onrecht matigedaad*) dalam pengertian Malpraktik kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada norma disiplin profesi sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai Pelanggaran maupun Perbuatan Melawan Hukum yang memerlukan persyaratan luas secara hukum berupa '*Professional Competency of Experts*' dan '*Geographic of Experts*';

Hal. 62 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memerintahkan agar seluruh alat bukti tetap berada di dalam berkas pemeriksaan;
- 5) Memberikan salinan keputusan ini kepada Konsil Kedokteran Indonesia;
- 6) Keputusan ini mulai berlaku sejak penetapan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Bahwa keputusan Majelis Kehormatan terhadap Teradu didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Teradu menerima permintaan *second opinion* dari pengacara keluarga almarhum Irzen Okta yaitu O.C. Kaligis & Associates dengan surat Nomor 660/OCK.IV/2011 tertanggal 14 April 2011, Teradu melaksanakan *second opinion* berdasarkan surat tugas Nomor 091/H2.F1.D.Forensik/OTL.03.00.2011 tertanggal 15 April 2011 dari Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUPN Dr. Cipto Mangunkuso;
  - 2) Bahwa Teradu menerima permintaan autopsi ulang dari Pengacara keluarga almarhum Irzen Okta yaitu O.C. Kaligis & Associates dengan surat Nomor 665/OCK.IV/2011 tanggal 14 April 2011 terhadap jenazah Irzen Okta. Teradu telah melaksanakan autopsi ulang tanggal 20 April 2011 pukul 07.00 WIB tanpa persetujuan dan surat tugas dari Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUPN Dr. Cipto Mangunkuso;  
Untuk melaksanakan autopsi ulang seharusnya Teradu mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo karena Teradu bekerja dan memiliki Surat Ijin Praktik pada institusi Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga Teradu tidak dapat bekerja atas nama pribadi. Menurut Ahli, tidak ada seorang dokter Spesialis Forensik berpraktek pribadi di Indonesia dan harus bekerja atas permintaan institusi resmi;
  - 3) Bahwa permintaan autopsi ulang dari pengacara keluarga almarhum Irzen Okta yaitu O.C. Kaligis & Associates kepada Teradu tidak dibenarkan karena permintaan autopsi ulang seharusnya dari penyidik

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pengadilan. Autopsi ulang yang dibuat secara pribadi tidak berguna dan tidak bermanfaat untuk pembuktian di pengadilan maupun penyidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli;

- 4) Bahwa pada waktu pelaksanaan autopsi ulang oleh Teradu, Saksi 2 sebagai pelaksana autopsi pertama tidak diberitahu dan dilibatkan. Apabila permintaan autopsi ulang bertujuan untuk mendapatkan bukti tambahan atau melengkapi hasil autopsi pertama, maka seharusnya yang melaksanakan autopsi pertama diikutsertakan pada autopsi ulang karena autopsi ulang bukan untuk menentang hasil autopsi pertama, tetapi untuk tambahan data yang benar dan adil, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli;
- 5) Bahwa pada saat autopsi ulang Teradu mengambil jaringan dari tubuh mayat untuk dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi (PA) tanpa membuat berita acara dan menyegel jaringan yang telah diambil. Menurut Ahli secara prosedural mayat adalah milik polisi, sehingga jaringan yang diperiksa juga milik polisi, dibuatkan berita acara untuk jaringan yang diambil dan disegel oleh polisi. Kalau permintaan autopsi secara pribadi yang mendapat persetujuan dari institusi, maka jaringan biasanya dikembalikan ke institusi;
- 6) Bahwa dalam membuat hasil autopsi ulang jenazah almarhum H. Irzen Okta (kasus Nomor 309/SK/III/2011) tertanggal 10 Mei 2011, dalam persidangan Teradu mengakui mengambil sebagian data dari laporan autopsi pertama yang dilakukan oleh Saksi 2. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena seharusnya Teradu melaporkan apa yang ditemukan pada saat autopsi ulang dilakukan dan saksi 2 tidak dilibatkan dalam autopsi ulang maupun pembuatan laporannya;
- 7) Bahwa mengenai pemberian imbalan sebagaimana yang diadukan, bukan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
4. Bahwa jika keadaan baru (Novum-2) tersebut sudah diketahui ketika *Judex Juris* memeriksa perkara Boy, maka tentunya *Judex Juris* akan berpendapat lain perihal saksi dr. Mun'im Idris, Sp.F. serta akan berpendapat lain tentang kematian Irzen Okta sehingga putusannya akan berupa putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal. 64 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



5. Bahwa dengan adanya Novum-2 maka segala pertimbangan yang didasarkan pada otopsinya dr. Mun'im tidak boleh dijadikan dasar pertimbangan;

**B. Khilafan Hakim;**

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon adalah karena Putusan *Judex Juris* juga telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

- I. Kekeliruan Nyata adalah *Judex Juris* telah melakukan pemeriksaan dan penilaian fakta ditingkat kasasi yang seharusnya merupakan kewenangan di tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHAP maka pemeriksaan oleh *Judex Juris* di tingkat kasasi adalah pemeriksaan atas *Judex Facti* guna menentukan;
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;
2. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 253 KUHAP itulah maka dalam praktek peradilan di Indonesia pada dasarnya kita mengenal dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan, yaitu *Judex Facti* untuk perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sedangkan untuk pemeriksaan di Mahkamah Agung dikenal dengan istilah *Judex Juris*. Dengan kata lain *Judex Facti*, adalah hakim yang berwenang memeriksa fakta dan bukti di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sedang *Judex Juris* adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung yang hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut;
3. Bahwa kesalahan pertama dan utama *Judex Juris* dalam memeriksa PERKARA BOY adalah melakukan penilaian atas fakta dan kemudian membuat pendapat/kesimpulan sendiri sebagaimana kita bisa lihat pada halaman 61 dan halaman 62 dari putusannya *Judex Juris*. Kesimpulan *Judex Juris* perihal pendapat yang mengatakan bahwa seharusnya *Judex Facti* memberi putusan *Onstslag van rechtsvervolgning* didasarkan atas pemeriksaan *Judex Juris* atas fakta-fakta yang sudah diperiksa dan dijadikan fakta hukum oleh *Judex Facti*;



4. Bahwa demikian pula kesimpulan *Judex Juris* pada halaman 70 putusan yang menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi membantu kejahatan. Kesimpulan ini diperoleh dari penilaiannya atas fakta-fakta yang telah sebelumnya diperiksa oleh *Judex Facti*. Pendek kata, tidak ada sama sekali pemeriksaan *Judex Juris* yang didasarkan pada kewenangannya berdasarkan Pasal 253 KUHP. Misalnya di halaman 63 yang menyatakan bahwa; *Judex Facti* yang melahirkan amar putusan sebagaimana dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang didasarkan pada penafsiran yang sempit. Pemeriksaan dan penilaian *Judex Juris* ini bukanlah tentang benar tidaknya suatu penerapan hukum oleh *Judex Facti* atau benar tidaknya cara mengadili perkara tersebut. *Judex Juris* sama sekali tidak pernah memeriksa dan mengadili tentang hukum apa yang telah secara salah diterapkan oleh *Judex Facti* dan Undang-Undang yang mana yang telah dilanggar oleh *Judex Facti* ketika mengadili perkara Boy;
5. Bahwa apa yang oleh *Judex Juris* dikatakan sebagai kesalahan menerapkan hukum, yang dikatakannya pada halaman 75 dengan kata-kata “*Jadex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis” adalah bukan tentang penerapan hukum. *Judex Juris* dengan menyebutkan saksi-saksi seperti saksi Zulkifli, Ahmad Sauki dan seterusnya berarti adalah tentang penerapan fakta. Jika memang soal penerapan hukum tentunya *Judex Juris* terlebih dahulu menerangkan tentang hukum apa yang harus diterapkan bukan hanya dengan menyebut “yang relevan secara yuridis” tanpa penjelasan yuridis yang bagaimana yang dimaksud oleh *Judex Juris*;

II. Kekeliruan Nyata lainnya;

1. Bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi telah mengabaikan keterangan saksi Arief Lukman, saksi Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara hanya karena mereka adalah berstatus terdakwa. Padahal dalam praktek penggunaan saksi mahkota adalah telah dibenarkan. Sehingga memberi pesan bahwa saksi mahkota hanya bisa digunakan jika memberatkan Terdakwa namun jika meringankan maka harus diabaikan;
2. Bahwa *Judex Juris* dengan mengesampingkan keterangan Arief Lukman Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara telah memilih untuk mengambil keterangan yang ada pada BAP Penyidikan, hal ini



merupakan kekeliruan nyata karena menurut KUHP Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

3. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kesalahan nyata dengan secara selektif menentukan keterangan ahli tertentu, yang memberatkan Pemohon untuk dijadikan dasar pendapatnya, yaitu keterangannya Dr. Sriyanto, sementara ahli-ahli yang lain yang meringankan Pemohon Kasasi serta mendukung putusan *Judex Facti*, seperti keterangan dr Gatot Lawrence, Ahli Pidana Prof Edi Hiraiej dan Ahli Pidana Dr. Arief Setiawan secara diskriminatif diabaikan;

4. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan membuat pertimbangan yang bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim tingkat kasasi yakni mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* dan membuat pertimbangan sendiri sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan halaman 75 sampai dengan halaman 79 dan menyimpulkan, bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban Irzen Okta, yaitu korban datang ke kantor Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan mengalami kekerasan dan mengakibatkan Irzen Okta meninggal dunia;

Bahwa pertimbangan *a quo* telah menjadikan Putusan atas Pemohon menjadi keliru, menyimpang dan tidak sesuai dengan rasa keadilan oleh karena identifikasi fakta-fakta yang dilakukan oleh *Judex Juris* juga telah keliru;

5. Bahwa *Judex Juris* telah keliru membuat pertimbangan pada halaman 79, yang menyatakan:

"Sesuai dengan keterangan saksi Humisar Silalahi yang mengatakan bahwa dia saksi pernah mengatakan kepada Irzen Okta, bahwa kalau ke kantor Citibank. Menemui Pak Boy Yanto Tambunan. Keterangan saksi Humisar Silalahi bersesuaian keterangan saksi yang mengatakan Ahmad Sauki yang mengatakan tamu yang bernama Irzen Okta mencari Terdakwa Boy Yanto Tambunan, dan saksi lalu menelpon Terdakwa Boy Yanto Tambunan.

Keterangan saksi-saksi tersebut menjadi petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) (2) KUHP bahwa penderitaan, fisik dan luka yang terdapat pada tubuh Irzen Okta sebagaimana diterangkan oleh dr. Mun'im Idris dan dr. Irma Ferial menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Bahwa pertimbangan *a quo* amat keliru karena amat sumir jika menarik



kesimpulan yang ditarik dari keterangan saksi Humisar Silalahi yang mengatakan bahwa dia saksi pernah mengatakan kepada Irzen Okta, bahwa kalau ke kantor Citibank agar menemui Pak Boy Yanto Tambunan dan keterangan saksi Humisar Silalahi yang oleh *Judex Juris* dinilai bersesuaian keterangan saksi Ahmad Sauki yang mengatakan tamu yang bernama Irzen Okta mencari Terdakwa Boy Yanto Tambunan, dan saksi lalu menelpon Terdakwa Boy Yanto Tambunan. Lalu, atas dasar hal tersebut, *Judex Juris* berkesimpulan bahwa penderitaan, fisik dan luka yang terdapat pada tubuh Irzen Okta sebagaimana diterangkan oleh dr. Mun'im Idris dan dr. Irma Ferial menjadi tanggung jawab Terdakwa; *Judex Juris* jelas-jelas telah membuat kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan *a quo*, karena:

- 1) Berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak pernah ada komunikasi atau pembicaraan apapun antara Terdakwa Boy Yanto Tambunan dengan saksi Humisar Silalahi tentang korban Irzen Okta sebelum terjadinya peristiwa meninggalnya korban Irzen;
- 2) Bahwa pada saat datang ke kantor Citibank, korban Irzen Okta bertanya kepada security, saksi Anggit Saputro, siapa level atasan yang bisa ditemui. Sehingga Humisar tidak pernah berinisiatif mengarahkan Irzen Okta untuk menemui Terdakwa Boy Yanto Tambunan;
- 3) Bahwa pada saat korban Irzen Okta datang dan melapor kepada security, kemudian security menelpon saksi Ahmad Sauki. Saksi Ahmad Sauki menelpon Terdakwa Boy Yanto Tambunan memberitahukan ada tamu Irzen Okta. Saat itu, Boy tidak mengetahui siapa Irzen Okta sehingga bertanya kepada tim DE (*Double Effort*), "Customer atas nama Irzen Okta itu punya siapa ? Dijawab oleh Tim DE : "Customer-nya Arief";
- 4) Bahwa Terdakwa Boy memberi tahu Arief Lukman bahwa Irzen Okta ada di depan kantor sesuai informasi dari Ahmad Sauki dan agar Arief Lukman menemui Irzen Okta dan mem-print datanya, adalah sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja yang menjadi tanggung jawab Sdr. Arief Lukman. Hal ini, tidak dapat diartikan adanya perintah atau permintaan Boy dimana Boy seolah memiliki intensi atau niat untuk terwujudnya tindak pidana karena memang sesuai dengan sistem dan mekanisme yang sudah baku dan menjadi SOP Perusahaan, bahwa





*Card Holder* masing-masing bertanggung jawab terhadap *customer/* nasabahnya;

6. Bahwa selanjutnya *Judex Juris* juga telah membuat kekeliruan yang nyata, pada alinea berikutnya di halaman 79 dengan membuat pertimbangan:

“Keterangan saksi Zulkifli alias Izul yang menerangkan saksi melihat Irzen Okta sedang pingsan dan melihat Terdakwa Boy Yanto Tambunan ada di dekat Irzen Okta dan telapak tangan Irzen Okta bercak kebiruan, hal ini saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Slamet Raharjo, Rosdiana, Jainudin, Jamaludin, Amri, Joseph Sunjaja, Wagio, Asep Kusmana, Siti Hawa Kemalia, Arief Lukman, Henry Waslinton, Donald Haris Bakara, Mun'im Idris, Irma Ferial dan Tubagus Surya Kusuma. “*Judex Juris* telah menyimpulkan, bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban Irzen Okta, yaitu korban datang ke kantor Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan mengalami kekerasan dan mengakibatkan Irzen Okta meninggal dunia;

Bahwa *Judex Juris* jelas-jelas telah membuat pertimbangan yang keliru dan menyesatkan, seolah-olah karena Boy Yanto Tambunan Tambunan ada di dekat Irzen Okta dan telapak tangan Irzen Okta bercak kebiruan sebagaimana keterangan saksi Zulkifli alias Izul, maka terdapat keikutsertaan Boy Yanto Tambunan dalam meninggalnya Irzen Okta;

Bahwa *Judex Juris* telah begitu saja mengambil kesimpulan, tanpa mempertimbangan fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya.

Pertimbangan *Judex Juris*, jelas-jelas keliru dan menyesatkan karena, dengan logika hukum seperti itu, sama saja dengan menganggap, bahwa jika ada seseorang berada dekat orang yang sedang pingsan atau meninggal dunia berarti, orang tersebut telah ikut serta berperan atas pingsannya atau meninggalnya seseorang sekalipun orang tersebut justru datang karena bermaksud menolong;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada saat Arief Lukman menginfokan Irzen Okta sakit kepala, Boy Yanto Tambunan mengatakan: “ya suruh pulang .... atau kalo sakit kasihkan minyak kayu putih dan balsam”;
- 2) Setelah Arief membawa balsam, Boy meminta Sugeng untuk membantu Arief melihat kondisi Irzen Okta;



3) Tidak lama saksi Sugeng keluar, Boy ke ruangan Cleo dan melihat Irzen Okta seperti tidur, lalu memijat pergelangan tangan dan kaki Irzen Okta;

4) Boy ikut mengantarkan Irzen Okta ke RS. Mintoarjo;  
Dengan demikian, Boy Yanto Tambunan tidak dapat dikaitkan dengan kematian alm. Irzen Okta;

Dengan demikian, Boy Yanto Tambunan tidak dapat dikaitkan dengan kematian alm. Irzen Okta;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diajukan dengan alasan adanya novum atau keadaan yang dinyatakan baru dan adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu tentang tidak sahnya penyidikan oleh Penyidik Polri yang melakukan penekanan sebagaimana hasil keputusan hukuman disiplin Nomor Kep.139/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 terhadap Ipda Mei Astuti, S.H., dan adanya hasil pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tanggal 12 September 2013 atas pengaduan Nomor 06/TAP/MKDKI/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 terhadap dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F., dan adanya kesalahan penerapan pembuktian oleh Majelis Hakim dalam perkara, yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, adalah alasan peninjauan kembali Pemohon yang dapat dibenarkan;

Bahwa untuk alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya novum atau keadaan yang dinyatakan baru sebagaimana hasil keputusan hukuman disiplin terhadap Ipda Mei Astuti, S.H., dan kawan-kawan dalam pemeriksaan para Tersangka dan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap para Tersangka, walaupun dilakukan dengan tekanan dan paksaan kepada para Tersangka, namun karena proses BAP *in casu* telah dicabut dalam persidangan, hasil keputusan hukuman disiplin tersebut harus dianggap tidak berpengaruh dalam hal hasil pemeriksaan di depan persidangan, karenanya keterangan para saksi dalam persidangan harus dinyatakan sah dan dinyatakan dapat dibenarkan sebagaimana apa adanya dalam peristiwa *in casu*;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berupa novum atau keadaan yang dinyatakan baru yaitu adanya hasil pemeriksaan dari Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terhadap teradu Dr. Abdul Mun'im Idries, dr., Sp.F., yang menjatuhkan berupa "Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 3 (tiga) bulan terbatas pada adanya pelanggaran norma disiplin profesi, tetapi tidak serta merta dapat diartikan merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut telah mengeliminir semua keterangan ahli oleh Dr. Abdul Mu'nim Idries, dr. Sp.F. dalam persidangan, yang bila dibandingkan dengan keterangan para ahli kedokteran lainnya di persidangan sangat berbeda dan bertentangan dengan keterangan Dr. Abdul Mu'nim Idries, dr., Sp.F., yang menyatakan bahwa ada titik luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, yang menurut para Ahli yang sah dalam persidangan yang melakukan autopsi secara resmi dan sah sebelum korban dimakamkan, memar-memar pada tubuh korban adalah karena pecahnya pembuluh darah pada korban akibat adanya penyakit pembesaran jantung, penyakit bengkak diparu kanan, adanya penebalan pembuluh darah, kelainan ginjal dan hipertensi ginjal yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan kematian korban;

Bahwa dr. Ade Firmansyah, Sp.F., dalam keterangannya sebagai ahli yang dibantu oleh Tim Dokter Forensik dan teknisi Forensic menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat pecahnya pembuluh darah korban, karena tekanan darah tinggi korban dan pecahnya pembuluh darah karena tekanan darah tinggi korban adalah adanya tekanan fisik atau psikis yang dapat memicu pecahnya pembuluh darah pada korban, yang menyebabkan darah mengalir memenuhi rongga otak korban sehingga menggumpal dan menekan hingga menimbulkan memar, karenanya dapat disimpulkan bahwa memar-memar yang dinyatakan oleh Dr. Abdul Mun'im Idris, dr., Sp.F., yang dalam keterangannya di persidangan bukan akibat pukulan-pukulan;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tentang adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim dalam penerapan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa memar-memar yang timbul sebagaimana keterangan ahli Dr. Abdul Mun'im Idris, dr., Sp.F., bukan akibat penyakit kornis/yang telah lama dideritanya tetapi ternyata oleh dokter Tim Forensik dr. Ade Firmansyah, Sp.F., dinyatakan bahwa korban menderita hipertensi yang kronis/telah lama diderita, dan hyperter korban menyabkan adanya pembengkakan jantung, kelainan ginjal dan kelainan paru-paru yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah;

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti yang nyata dan sah di persidangan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali turut campur dalam negosiasi pembayaran kredit korban kepada Citi Bank, karena walaupun korban menyatakan ingin bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali di Kantor Citibank di Gedung Menara JAMSOSTEK, tetapi tidak ada saksi atau alat bukti lainnya yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bertemu dan melakukan negosiasi dengan korban Irzen Okta ketika korban masih sadar, karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai *Team Leader/Koordinator Desccall* yang tugasnya mengingatkan *customer* perihal tagihan dengan cara bertelepon dan mengirim surat, sudah menyerahkan penanganan penagihan tersebut kepada Arief Lukman yang melapor kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa korban ingin bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali, karena Pemohon Peninjauan Kembali banyak pekerjaan lainnya;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, bahwa pada saat korban masih sadar, yang masuk ke ruang Cleo tempat korban bertemu dengan Arief Lukman adalah hanya saksi Henry Waslinton dan Donald Harris Bakara, dan Pemohon Peninjauan Kembali hanya masuk ke ruang Cleo *a quo* karena dilaporkan bahwa korban pingsan dan Pemohon Peninjauan Kembali membawa balsem, karenanya adalah terlalu sumir pertimbangan Majelis Kasasi dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa korban yang hendak bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali, dan bahwa ada Pemohon Peninjauan Kembali di ruangan Cleo *in casu* dan adanya bercak-bercak/memar biru di tubuh korban, dan matinya korban adalah akibat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, atau karena turut sertanya Pemohon Peninjauan Kembali dalam perbuatan yang mengakibatkan matinya korban tersebut;
- Bahwa karenanya harus dinyatakan bahwa tidak ada bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *in casu* yang seluruh amarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali harus dikabulkan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1298

Hal. 72 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PID/2012 tanggal 20 Maret 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1202/PID.B/2011/PN.JKT.Sel. tanggal 1 Maret 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Terpidana dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI,**

Menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana BOY YANTO TAMBUNAN tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1298 K/PID/2012, tanggal 20 Maret 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1202/PID.B/2011/PN.JKT.Sel. tanggal 1 Maret 2011 tersebut;

## **MENGADILI KEMBALI,**

1. Menyatakan Terpidana BOY YANTO TAMBUNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam semua dakwaan;
2. Membebaskan Terpidana BOY YANTO TAMBUNAN dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) *Handphone* Nokia 2600 warna hitam berikut sim card Nomor 085217295960;
  - 2) Buku daftar tamu;
  - 3) Satu buah Balsem Geliga;
  - 4) Satu buah buku *log book* warna merah (rekapitulasi pemasukan *customer* kartu kredit);
  - 5) Rekaman CCTV di gedung menara Jamsostek tanggal 29 Maret 2011 yang dipindahkan dalam CD;

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) *Handphone* merk Nokia tipe E 63 warna merah berikut sim card Nomor 087889531315;
- 7) *Handphone* Esia warna merah hitam;
- 8) *Handphone* merk Nokia tipe E 63 warna hitam berikut sim card Nomor 081288051937;
- 9) *Handphone* Esia Huawei berikut sim card Nomor 021-96932800;
- 10) Surat perjanjian kontrak antara PT. TAKETAMA STAR MANDIRI dengan Collector pertanggal 15 Desember 2010 antar PARLIN SITORUS kepada DONALD HARRIS BAKARA;
- 11) Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HENRY WASLINTON;
- 12) Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 15 Maret 2011 dari PARLIN SITORUS kepada DONALD HARIS BAKARA;
- 13) Surat Tugas PT. Taketama Star Mandiri tanggal 26 Januari 2011 dari PARLIN SITORUS kepada HUMISAR SILALAH;
- 14) Surat perjanjian kontrak PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 16 Maret 2010 antara PARLIN SITORUS dengan HUMISAR SILALAH;
- 15) Surat Perjanjian antara PT. Jasindo Global Solusi dengan Collector tertanggal 18 November 2009 antara SAROHA LEO ARITONANG dengan HENRY WASLINTON;
- 16) Sampel kuitansi kosong Citibank;
- 17) Akta Pendirian PT. Taketama Star Mandiri Nomor 01 tanggal 2 Juni 2010;
- 18) *Handphone* merk Etouch D 180 warna hitam strip merah berikut sim card Nomor 081320506748;
- 19) *Billing Account* yang dibawa oleh HUMISAR SILALAH ke rumah korban IRZEN OKTA;
- 20) 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna dasar hitam merk Banfield berikut celana panjang bahan caton merk Caterina Tailor dan 1 buah celana dalam;
- 21) 1 (satu) buah meja dan 4 (empat) buah kursi;
- 22) 1 (satu) buah kursi roda;
- 23) 1 (satu) buah MoU PT. Taketama dengan Citibank;
- 24) 1 (satu) buah MoU PT. Panimasyara Prima dengan Citibank;
- 25) 1 (satu) lembar surat kuasa dari Citibank kepada PT. Taketama;

Hal. 74 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan kontrak)  
Nomor 01.1678/PKWT/I-24A//2009, yang terdiri 12 halaman a.n. ARIEF  
LUKMAN;

27) 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan permanen)  
Nomor 0365/PPKT/FMPA/2006 yang terdiri dari 12 halaman;

28) Data tunggakan Rupiah berikut ALOP;

29) 1 (satu) buah minyak kayu putih Cap Lang terdapat tulisan tim DE;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara  
lain atas nama Terdakwa HUMISAR SILALAH alias HISAR;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada  
pemeriksaan peninjauan kembali kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 oleh TIMUR P.  
MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah  
Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan  
Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai  
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri  
oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,  
S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 24 PK/PID/2015